

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA SINGARAJA

I Wayan Arsana Rama Putra

Pembimbing :
I Gusti Ngurah Wairocana
I Gusti Ayu Putri Kartika

Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Kawasan Tanpa Rokok diatur berdasarkan Perda Provinsi Bali No. 10 Tahun 2011, dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi pelanggaran di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok di Kota Singaraja. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan Perda Provinsi Bali No. 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Singaraja? (2) Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan Perda Provinsi Bali No. 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Singaraja? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik analisis data kualitatif. Pelaksanaan Perda KTR di Kota Singaraja masih belum efektif. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu lemahnya sanksi yang dikenakan kepada para pelanggar, tidak adanya tim khusus yang dibentuk dalam penegakan pelaksanaan Perda KTR, kurangnya sarana dan fasilitas yang khusus menyediakan tempat untuk merokok di kawasan tanpa rokok, kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang masih melanggar dan melakukan kegiatan merokok pada kawasan tanpa rokok. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, yaitu upaya preventif berupa sosialisasi, membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 2 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan upaya represif berupa pengenaan sanksi pidana atau denda bagi pelanggar Perda KTR di Kota Singaraja.

Kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Daerah, Efektivitas Pelaksanaan, Upaya Pelaksanaan.

ABSTRACT

No Smoking governed by the Bali Provincial Regulation No. 10 In 2011, in the implementation, there are still many violations in the region defined as a region without a cigarette in Singaraja. The problems of this study are: (1) How is the implementation of the Bali Provincial Regulation No. 10 of 2011 on No Smoking In Singaraja City? (2) How is the Government's efforts in implementing a decision Buleleng Bali Province No. 10 of 2011 on No Smoking in Singaraja? This study uses empirical legal research with qualitative data analysis techniques. Implementation Regulation KTR in Singaraja is still not effective. This is due to several factors: the weakness of the sanctions imposed on the offender, not the special team set up in the enforcement of the implementation of the Regulation KTR, the lack of infrastructure and facilities that specialize in providing a place to smoke in the smoking area, the lack of public awareness are still violated and conducting smoke in the smoking area. The efforts made by the Government of Buleleng, namely preventive measures in the form of socialization, forming Buleleng Regional Regulation No. 2 of 2015 on No Smoking and repressive efforts include the imposition of criminal sanctions or fines for violators Regulation KTR in Singaraja.

Keywords: *No Smoking, Regional Regulation, Effectiveness of the Implementation, Implementation Efforts.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlindungan terhadap kesehatan sangat jelas diatur dimana dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat untuk melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat adalah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terkait hal tersebut Pemerintah Provinsi Bali membuat kebijakan yang mengatur mengenai Kawasan Tanpa Rokok melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Di sisi lain kegiatan merokok mengakibatkan pencemaran udara, pencemaran terhadap lingkungan kerap kali mengandung adanya risiko terhadap kesehatan manusia.¹

Penegakan Perda Provinsi Bali tentang KTR ini terus digalakkan Pemerintah Provinsi di 9 (Sembilan) kabupaten yang ada di Bali, salah satunya adalah di Kabupaten Buleleng yaitu di Kota Singaraja, selama 4 (empat) tahun Peraturan Daerah ini ditetapkan masih banyak ditemukan pelanggaran pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok di Kota Singaraja.

1.2 Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas pelaksanaan dan upaya pemerintah Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Singaraja.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menganalisa masalah yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, dan teori-

¹ Takdir Rahmadi, 2012, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 4.

teori yang sudah ada serta terjun langsung ke lapangan melalui proses wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan.

2.1 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Singaraja

Suatu kaidah hukum atau peraturan yang berfungsi dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor yaitu,

1. Faktor hukum atau norma hukum yang berlaku.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan.
5. Faktor kebudayaan, yang sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karya manusia dalam pergaulan hidup.²

Apabila faktor-faktor yang mempengaruhi berfungsinya hukum tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 tahun 2011 tentang KTR, maka dapat diuraikan sebagai berikut,

1. Faktor Hukum atau Norma Hukum yang berlaku, lemahnya sanksi denda yang dikenakan kepada para pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang diatur pada Pasal 18 ayat (1) mengenai sanksi pidana 3 (tiga) bulan atau denda Rp.50.000.00. Hal tersebut dikarenakan meskipun tanda-tanda dilarang merokok sudah terpasang di kawasan tanpa rokok, namun masih banyak masyarakat yang melanggar. Berdasarkan Pasal 12 huruf d terkait pemasangan tanda dilarang merokok hasil evaluasi Bali Tobacco Control Initiative (BTCl) pada tahun 2015 presentase pemasangan tanda larangan dilarang merokok mencapai 60,8%.

2. Faktor Penegakan Hukum, Penegakan Hukum Perda tentang KTR diatur pada Pasal 17 ayat (1) dan (2) yaitu mengenai ketentuan penyidikan, ketentuan penyidikan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) mengenai sarana dan fasilitas pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat kerja dapat menyediakan tempat khusus merokok, tidak semua pengelola

² Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, h, 30.

menyediakan tempat khusus merokok, karena dalam hal ini pengelola tidak diwajibkan untuk menyediakan tempat khusus merokok.

4. Faktor Masyarakat, Pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diatur mengenai peran serta masyarakat, hingga saat ini peran serta masyarakat belum mencapai keseluruhan dalam mewujudkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang KTR.

2.2.2 Upaya Pemerintah Kabupaten Buleleng Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Singaraja

Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan Perda tentang KTR terbagi atas Upaya Preventif dan Upaya Represif, Upaya Preventif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah melakukan sosialisasi, pemberian pedoman, konsultasi hukum, upaya monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali. Upaya Represif yang dimaksud adalah mengenai penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo “penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan”.³ Upaya Represif dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Bali, penegakan hukum Penegakan Hukum khususnya di Kabupaten Buleleng dilakukan dengan mengadakan agenda sidak ke kawasan-kawasan tanpa rokok di Kota Singaraja.

III. Kesimpulan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang kawasan Tanpa Rokok di Kota Singaraja belum efektif. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu lemahnya sanksi yang dikenakan bagi pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok, tidak adanya tim khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk pelaksanaan Perda tentang KTR di Buleleng, kurangnya sarana dan fasilitas yang khusus menyediakan tempat untuk merokok di kawasan yang di tetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang masih melanggar dan melakukan kegiatan merokok pada kawasan yang di tetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Dan Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng terbagi atas Upaya Preventif dan Upaya Represif, yang mana upaya preventif adalah sosialisasi, pemberian pedoman

³ Satjipto Rahardjo, 1996, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, h. 24.

dan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kawasan tanpa Rokok yang saat ini masih dalam tahap sosialisasi, selanjutnya Upaya Represif dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Bali dengan melakukan Penegakan Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Satjipto Rahardjo, 1996, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung.

Takdir Rahmadi, 2012, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 10).